



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Mpw



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS I B

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh para pihak secara elektronik:

xxx, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Goa Boma, 05 Mei 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dengan menggunakan domisili elektronik singkawang56290@gmail.com dan layanan pesan di nomor 0xxx, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang berlawanan dengan:

xxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Kunyit, 18 Mei 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dengan menggunakan layanan pesan di nomor xxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tertanggal 14 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah pada tanggal 15 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Mpw mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang pria bernama xxx pada tanggal 16 April 2015 di rumah kediaman orang tua xxx yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) yang bernama Asari bin Usman karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung yang bernama Ustadz Gafur, dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ali Aswat bin Hiidayat dan Endi bin Kasim;
2. Bahwa antara Pemohon dan Hairudin bin Hidayat, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Hairudin bin Hidayat;
3. Bahwa pernikahan tersebut tidak terdaftar karena Pemohon dan Hairudin bin Hidayat, tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat karena Pemohon dan Hairudin bin Hidayat, tidak mengerti untuk mengurus administrasi pernikahannya, sehingga Pemohon dan Hairudin bin Hidayat, memilih untuk menikah siri dan sampai sekarang tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor xxxx;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Hairudin bin Hidayat telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sehingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. xxx, NIK xxx, lahir di Sungai Kunyit pada tanggal 24 September 2015, Pendidikan Sekolah Dasar (Kelas III);

Halaman 2 dari 7 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. xxx, NIK xxx, lahir di Goa Boma pada tanggal 13 Agustus 2020, Pendidikan Belum Sekolah;
- 5.3. xxx, NIK xxx, lahir di Sungai Raya pada tanggal 02 November 2021, Pendidikan Belum Sekolah;
6. Bahwa xxx meninggal dunia pada Rabu tanggal 13 November 2024 di rumah kediaman almarhum karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6102-KM-21112024-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 21 November 2024;
7. Bahwa yang menjadi Termohon adalah saudara kandung dari Hairudin bin Hidayat;
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah sebagai keperluan untuk mengklaim BPJS Ketenagakerjaan almarhum Hairudin bin Hidayat dan untuk keperluan hukum lainnya yang berkaitan dengan putusan ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan Almarhum Hairudin bin Hidayat yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2015 di di rumah kediaman orang tua Hairudin bin Hidayat yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa

Halaman 3 dari 7 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mempawah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan/atau diwakilkan oleh kuasanya yang sah maka permohonan Pemohon dan Termohon dinyatakan gugur;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah Hakim di Pengadilan Agama Mempawah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 194/KMA/HK.05/09/2021;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang beragama Islam untuk sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang mengajukan perkara Istbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum

Halaman 4 dari 7 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Penggugat I dan Penggugat II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon dan Termohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mempawah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara elektronik sebagaimana maksud Pasal 15 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 atas perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan/atau menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan seangkan ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 R.Bg., menyatakan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan Pemohon/Penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan sah, maka permohonannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan permohonan lagi setelah ia membayar lebih dahulu biaya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang artinya berbunyi: "*Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya*";

Halaman 5 dari 7 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2025/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim perlu mengambil keputusan untuk menggugurkan permohonan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini karena Pemohon dan Termohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 234.000,00,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 4 februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Mulyadi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hidayat S.H.I., S.H, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Mulyadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Hidayat S.H.I., S.H

Rincian biaya :

1. PNBP			
Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	:	Rp.	,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	36.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	18.000,00
Jumlah	:	Rp.	234.000,00